

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara hukum tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechstaat*)”, Negara yang bersimbol pada Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika yang bisa disimpulkan bahwa tujuan negara tersebut adalah untuk menciptakan negara yang aman, tentram dan taat hukum. Diperlukan suatu kondisi yang dapat mendukung terciptanya tujuan pembangunan nasional yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, penegakan supermasi hukum yang merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan dan berhasilnya pelaksanaan pembangunan nasional sesuai dengan reformasi, untuk mewujudkan hal tersebut perlu ditingkatkan usaha-usaha untuk memelihara ketertiban, keamanan, kedamaian dan kepastian hukum yang mampu mengayomi masyarakat indonesia.

Sebagaimana diungkapkan Sudikno Mertokusumo bahwa:¹

“Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, tujuan pokok hukum tersebut menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan, dengan terciptanya ketertiban yang berlandaskan asas hukum dengan tujuan untuk kepentingan manusia yang akan mendapatkan perlindungan”.

¹ Sudikno Moertokusumo, *Mengenal Hukum*, PT. Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 2.

Maka dari itu penegakan hukum haruslah dilakukan agar segala bentuk peraturan dan cita-cita bangsa Indonesia tercapai sesuai dengan harapan. Penegakan hukum (*law Enforcement*) merupakan:²

”Proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau fungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara”.

Menurut Liliana Tedjosaputro bahwa:³

“Penegakan hukum tidak hanya mencakup *Law Enforcement* tetapi juga *Peace maintenance* “pemeliharaan perdamaian”, oleh karena itu penegakan hukum merupakan proses keterkaitan antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata dengan ketentuan aturan hukum yang telah ada, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan dengan tugas utama penegakan hukum, adalah untuk mewujudkan keadilan dan bagaimana hukum itu diterapkan dengan sebaik-baiknya”.

Indonesia harus menjaga dan melindungi warga negaranya, khususnya anak, anak merupakan anugrah yang diberikan oleh Allah swt., dimana mereka merupakan cerminan dari generasi penerus bangsa yang akan datang, dan anak merupakan harta yang tak ternilai harganya baik melihat dari perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum maupun perspektif keberlanjutan generasi keluarga, suku dan bangsa.

Dilihat dari sosial sebagai kehormatan harkat martabat keluarga tergantung pada sikap dan perilaku anak untuk berprestasi, dari budaya anak merupakan harta dan kekayaan yang harus dijaga dan sekaligus merupakan lambang kesuburan sebuah keluarga, dari politik anak

² [Journal.umi.ac.id/pdfs/Supermasi_Hukum_dan_penegakan_Hukum.pdf](http://journal.umi.ac.id/pdfs/Supermasi_Hukum_dan_penegakan_Hukum.pdf)

³ Jimly Asshiddiqie, *Supermasi hukum dan penegakan hukum*, Ciptaraya, Bekasi, 2001, hlm.

merupakan penerus suku dan bangsa, dari ekonomi ada anggapan bahwa banyak anak banyak rejeki dan dari segi hukum, anak mempunyai posisi dan kedudukan strategis di depan hukum, tidak hanya sebagai ahli waris keluarga tetapi juga sebagai bagian dari subjek hukum dengan segala hak dan kewajiban yang mendapat jaminan hukum, sehingga anak harus dijamin dari segala kegiatan untuk melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan dengan harkat dan bartabat kemanusiaan, serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Ada beberapa hak-hak anak yang harus dilindungi sesuai dengan Konvensi Internasional Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990 Tentang hak-hak anak, mulai dari hak memperoleh perlindungan dari diskriminasi dan hukuman sampai hak memperoleh bantuan hukum baik didalam maupun diluar, hak-hak anak tersebut dalam menjaga dan melindungi salah satunya yaitu tugas negara, karena negaralah yang mempunyai peranan penting serta merupakan suatu kewajiban negara, negara Indonesia sudah memiliki sederetan aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak, mulai dari aturan yang paling atas sampai paling bawah. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) menjelaskan :

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Bahkan anak yang terlantar dipelihara oleh negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, adapun beberapa peraturan yang menyangkut anak jauh sebelum ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) tahun 1990.

Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, seharusnya sudah menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan terhadap perlindungan anak, namun harapan hanya tinggal harapan, kondisi anak-anak di Indonesia masih saja mengalami berbagai masalah, sampai akhirnya negara Indonesia meratifikasi Konvensi Internasional Mengenai Hak-Hak Anak (*Convention on the Raight of the Child*), konvensi yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990 ternyata belum mampu mengangkat keterpurukan situasi anak Indonesia, setelah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang peradilan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dan telah diubah dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 2 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak tersebut jelas menunjukkan bahwa asas-asas anak yang terdapat dalam Konvensi Hak-Hak Anak, yaitu Asas :

1. Non Diskriminasi ;
2. Kepentingan Terbaik bagi Anak ;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan Perkembangan; dan
4. Penghargaan terhadap anak.

Hal ini berarti bahwa peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari penyelenggaraan perlindungan anak harus berlandaskan pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

Asas kepentingan terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh orang tua, masyarakat dan pemerintah, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan yang utama, dalam kenyataannya aturan yang sudah dibuat oleh negara Indonesia masih belum efektif dan efisien dalam melindungi asas-asas anak khususnya asas kepentingan terbaik bagi anak, dewasa ini tingkat kejahatan terhadap anak dalam masyarakat semakin berkembang pesat, apapun bentuk kejahatan bukan merupakan perbuatan yang dibenarkan, dengan aturan yang sudah dikeluarkan negara sehingga begitu banyaknya, tetapi ada saja beberapa kejahatan yang menimpa anak dikarenakan tidak melakukan suatu tindakan preventif dalam melindungi hak-hak anak, meskipun negara telah memberikan suatu nestapa kepada seseorang yang melanggar hak anak, namun kejahatan tetap dilakukan oleh orang lain. Oleh karena negara harus melakukan suatu tindakan yang mencegah timbulnya suatu tindakan yang melanggar hak-hak anak, jangan sampai sudah ada kejadian baru negara datang memberikan suatu nestapa, inilah yang harus dicermati dan diperhatikan oleh negara.

Kasus yang masih hangat dan menjadi perbincangan di Kota Bandung bahkan di negara Indonesia, yaitu anak yang seharusnya mendapat perlindungan dan menjaga hak-haknya sesuai dengan peraturan

yang ada, malah anak menjadi korban pembuatan video porno, dimana anak laki-laki disuruh bersetubuh dengan perempuan dewasa, pembuatan video porno tersebut sudah dilakukan beberapa kali, yang pertama dilakukan pada bulan Mei 2017 di hotel Mitra daerah kiaracondong dalam pembuatan video porno yang pertama ini melibatkan dua anak laki-laki dan satu anak perempuan yang berperan melakukan hubungan suami istri dan satu orang yang bertugas merekam perbutan tersebut serta orang tua salah salah satu anak laki-laki. Pembuatan video porno yang kedua dilakukan di daerah Supratman Kota Bandung, video kedua ini melibatkan satu anak laki-laki, satu perempuan dewasa dan satu orang yang bertugas merekam.

Semua pihak terlibat dalam kasus ini, sebanyak tujuh orang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Jawa Barat, atas tindakannya para pelaku dijerat dengan pasal berlapis, mulai dari Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, sampai Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang. Maka seharusnya hak-hak anak dilindungi oleh semua pihak khususnya negara sebagai representasi dari warga negara, jangan sampai generasi penerus bangsa Indonesia mendapat perlakuan tidak pantas dan dilarang oleh hukum positif (*ius constitutum*).

Dalam proses penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tentunya ada beberapa proses yang harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mulai dari tahap diversi, penahanan dan penangkapan, penyidikan, penuntutan, proses peradilan hingga menjalankan putusan hakim. Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian tentunya menjadi langkah awal dalam menegakkan hukum, penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sesuai dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa dalam proses penyidikan, dimana anak wajib diberi bantuan hukum dan didampingi oleh orang tua serta pembimbing masyarakat, di dalam setiap pemeriksaan.

Anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus pembuatan video porno pada realitanya dalam proses pemeriksaan oleh penyidik Polda Jawa Barat baik sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi saksi dan anak menjadi korban, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No.11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mulai dari penahanan anak yang berkonflik dengan hukum disatukan dengan orang dewasa sampai beberapa proses penyidikan tidak didampingi oleh penasehat hukum .

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUATAN VIDEO PORNO DENGAN PELAKU DAN KORBAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana proses penyidikan di Polda Jawa Barat bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam perkara pembuatan video porno ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat cq Pemerintah Kota Bandung bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam perkara pembuatan video porno di Bandung dihubungkan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak ?
3. Upaya apa yang harus dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat cq Pemerintah Kota Bandung agar tidak terulang kembali kasus pembuatan video porno dengan pelaku dan korban anak ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang proses penyidikan di Polda Jawa Barat bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam pembuatan video porno.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang pertanggungjawaban negara bagi anak yang menjadi korban

pembuatan video porno di Bandung dihubungkan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak.

3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat cq Pemerintah Kota Bandung agar tidak terulang kembali kasus pembuatan video porno dengan korban anak.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu hukum secara umum khususnya di bidang hukum pidana, perundang-undangan dan bagi sistem peradilan pidana terkait penegakan dan perlindungan hukum bagi anak, serta memberikan refleksi bagi hukum pidana Indonesia agar menjadi kompleks dan mencakup permasalahan kedepannya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat kepada praktisi hukum dan instansi terkait dalam bidang hukum pidana serta penegakan hukum pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum yang bersifat formal mengandung konsekuensi bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu undang-undang terutama

untuk melindungi hak-hak asasinya demi kesejahteraan hidup bersama. Hal tersebut juga tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat, “bahwa pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Dalam kutipan di atas jelas menyatakan bahwa Pancasila harus dijadikan dasar bagi kehidupan di masa yang akan datang termasuk dalam hal pembentukan dan penegakan hukum nasional. Begitupun dengan penegakan hukum mengenai hukum pidana dalam memberikan perlindungan kepada setiap warga negara, dalam menjalankan amanat sesuai dengan pembukann Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke empat dan sila-sila dalam Pancasila, salah satu pembahasannya adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, artinya setiap warga negara dilindungi dan dijaga hak haknya oleh negara, oleh karena itu akan dibuatlah peraturan yang tertinggi sampai terendah, dalam suatu bangsa tentunya ada suatu generasi yang akan menajalankan *estafet* kepemimpinan yaitu anak, maka dari itu anak harus dilindungi dan dijaga hak haknya.

Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia mencantumkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, pada sila kedua berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.” Ini berarti Pancasila menaruh perhatian penuh pada nilai kemanusiaan dan keadilan. Pancasila sebagai dasar filosofis

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi tonggak dan nafas bagi pembentukan aturan-aturan hukum. Menurut Otje Salman dan Anthon F. Susanto :⁴

“Memahami Pancasila berarti menunjuk kepada konteks historis yang lebih luas namun demikian ia tidak saja menghantarkannya ke belakang tentang sejarah ide, tetapi lebih jauh mengarah kepada apa yang harus dilakukan pada masa mendatang.”

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan. Secara umum setiap negara yang menganut negara hukum terdapat tiga prinsip dasar yaitu supermasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Maka pada setiap negara hukum mencangkup empat elemen penting, yaitu :⁵

1. Jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan
3. Pemerintah berdasarkan undang-undang
4. Peradilan tata usaha negara.

Utrecht mengemukakan bahwa:⁶

⁴ Otje Salman dan Anthon F Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, Dan Membuka Kembali)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 161.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Nagara Hukum Indonesia*, Majalah Hukum Indonesia, Jakarta, 2015, hlm.1.

⁶ Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum, Pustaka Setia*, Bandung, 2012. hlm.23.

“Hukum adalah himpunan petunjuk hidup perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan”.

Sedangkan menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono bahwa:⁷

“Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib”.

Hukum merupakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memiliki kedudukan yang penting, Ruslan Saleh menyatakan:⁸

“Cita hukum bangsa Indonesia adalah pokok-pokok pemikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, untuk membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Cita hukum itulah Pancasila”

Menurut Roscoe Pound, Eugen Ehrlich, benjamin Cardozo, yang menganut mazhab *Sociological Jurisprudence* mengemukakan bahwa :⁹

“Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat”

Negara Indonesia dalam mencapai cita hukumnya sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam

⁷ *Ibid.*

⁸ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 118.

⁹ Lili Rasjidi dan Liza Soni Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 66.

hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Dengan begitu bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum. Dalam upaya menghujudkan kehidupan yang damai, aman dan tentram diperlukan adanya aturan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat agar sesama manusia dapat berperilaku dengan baik dan rukun. Namun, gesekan dan perselisihan antara manusia tidaklah dapat dihilangkan, maka hukum diberlakukan terhadap siapapun yang melakukan perbuatan melanggar hukum.

Penegakan hukum (*Law Enforcement*) haruslah dilakukan agar segera bentuk peraturan perundang-undang dan cita-cita bangsa indonesia tercapai sesuai dengan harapan. Penegakan hukum adalah :¹⁰

“Proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau fungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat atau beregara.”

Penegakan hukum tidak hanya mencakup *Law Enforcement* tetapi juga *Peace Maintenance* “pemeliharaan perdamaian” oleh karena itu penegakan hukum merupakan:¹¹

”Proses keterkaitan antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata dengan ketentuan aturan hukum yang telah ada, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan dengan tugas utama penegakan hukum.”

¹⁰ Journal.umi.ac.id/pdfs/Supermasi_Hukum_dan_penegakan_Hukum.pdf

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit*, hlm. 37

Ada beberapa faktor dalam mempengaruhi penegakan hukum (*Law Enforcement*) antara lain :¹²

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Atau peraturan itu sendiri. Contohnya, asas-asas berlakunya suatu undang-undang, belum adanya peraturan yang mengatur pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, serta ketidakjelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesalahpahaman di dalam penafsiran serta penerapan undang-undang tersebut.

2. Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat, dan diaktualisasikan.

3. Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya

4. Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Cetakan Kelima, Jakarta, 2004, hlm. 42

(perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakannya. Apabila peraturan-peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum

Maka faktor-faktor tersebut harus berjalan beriringan dalam melakukan suatu penegakan hukum agar peraturan perundang-undangan dapat dijalankan sesuai dengan harapan, maka dari itu suatu penegakan hukum menjadi syarat mutlak dalam negara hukum.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amademen ke empat Pasal 28 B ayat (2) menyatakan :

“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Artinya anak adalah aset masa depan, anak seharusnya dibimbing, diarahkan, dijaga, dirawat dan dididik secara baik. Tindakan seksual terhadap anak akan membuat anak menjadi tertekan dan terhambat masa depannya. Masa perkembangan anak semestinya dipenuhi kegembiraan sehingga berpengaruh positif bagi jiwanya. Akan tetapi, kecemasan dan ketakutan anak sekarang hadir di mana-mana di sekolah, di jalanan, bahkan di rumah yang dihuni orangtuanya sekalipun. Kekerasan terhadap anak merupakan bagian dari bentuk kejahatan kemanusiaan yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, Anak sering menjadi

korban berbagai bentuk kekerasan baik secara fisik, seksual, psikis maupun penelantara. Bahkan negara secara eksplisit mengurus anak yang terlantar serta melindunginya sebagaimana tercantum dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, maka negaralah secara penuh melindungi dan mengurus setiap warga negara termasuk anak. Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:¹³

1. Dasar Filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak
2. Dasar Etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku yang menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak
3. Dasar Yuridis, pelaksanaan perlindungan anak didasarkan pada Undang-Undang dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku penerapan dasar yuridis ini harus secara *integrative*, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang.

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung, kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dalam dirinya, mendidik membina, mendampingi anak dengan berbagai cara pencegahan dan melindungi hak-haknya sebagai anak. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditunjukkan pada anak, tetapi orang lain yang melakukan/terlibat

¹³ Arif Gosita, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak, Era Hukum*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, No.4/Th.V/April 1999, Fakultas Hukum Tarumanegara, Jakarta, 1999, hlm .264.

dalam usaha perlindungan anak, usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orangtua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara.

Selain Undang-Undang Dasar 1945, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Anak, sebelum Bangsa Indonesia Meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1990, Indonesia sudah memiliki suatu atauran yang mengatur anak yaitu Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979, Tentang Kesejahteraan Anak, pada prinsipnya diatur mengenai upaya untuk mencapai kesejahteraan anak. Secara umum, kesejahteraan anak tersebut adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, Tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin”.

Berdasarkan prinsip non diskriminasi, kesejahteraan merupakan hak setiap anak tanpa terkecuali. Maksudnya adalah bahwa setiap anak baik itu anak dalam keadaan normal maupun anak yang sedang bermasalah tetap mendapatkan prioritas yang sama dari pemerintah dan masyarakat dalam memperoleh kesejahteraan tersebut.

Konvensi Hak-Hak Anak sebagai hukum internasional, setelah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia merupakan hal mengikat bagi negara-negara yang telah menjadi peserta konvensi untuk menjadikan sebagai sumber hukum dalam pembentukan hukum nasional dalam kaitannya dalam pelaksanaan hak anak, ada dua konsekuensi hukum yang harus dilaksanakan pemerintah, yaitu :

1. Mengikat adanya Hak Anak, dan
2. Kewajiban negara untuk melaksanakan dan menjamin terlaksanannya hak-hak anak.

Maka untuk mengharmonisasikan hukum di Indonesia, maka Konvensi Hak-Hak Anak diratifikasi melalui keputusan Presiden No.36 Tahun 1990, di dalam Konvensi Hak-Hak Anak di kemukakan bagaimana latar belakang dan landasan filosofis hak-hak anak, mukadimah Konvensi Hak-Hak Anak mengingatkan kembali pada prinsip-prinsip dasar PBB dan ketentuan khusus beberapa traktat dan pernyataan mengenai hak asasi manusia yang relevan. Konvensi Hak-Hak Anak juga menegaskan kembali fakta bahwa anak-anak berhubung dengan kondisi mereka yang rentan membutuhkan pengasuhan dan perlindungan khusus, dalam substansi atau materi Konvensi Hak-Hak Anak dideskripsikan secara detail, menyuluruh dan maju mengenai apa saja yang merupakan hak hak anak. Materi substantif hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak dikelompokkan dalam 4 (empat) katagori, yaitu :

1. Hak terhadap lingkungan hidup (*survival right*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the right of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the right to highest standart of health and medical care attainable*).
2. Hak terhadap perlindungan (*protection right*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi perlindungan dari diskriminasi, tindakan kekerasan dan pelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak pengungsi.
3. Hak untuk tumbuh berkembang (*devolopment right*), yaitu hak-hak anak dalam konvensi Hak-Hak Anak untuk mencapai standar hidup yang layak begi perkembangan fisik, mental, spiritual dan sosial anak.
4. Hak untuk berpartisipasi (*participation right*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the right of a child tp express her/his view in all metter offecting that child*).

Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Prinsip-Prinsip Dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

1. Non Diskriminasi ;
2. Kepentingan Terbaik bagi Anak ;

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan Perkembangan ; dan
4. Penghargaan terhadap anak.

Empat asas tersebut merupakan suatu patokan dalam melindungi hak-hak bagi anak yang harus diperhatikan dan dijaga dalam kehidupannya, adapun suatu peraturan mengenai perlindungan secara khusus diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Didalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014, pengertian anak di perluas lagi, sesuai dengan Pasal 1 butir 1 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Didalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 ini, anak yang masih didalam kandung memiliki suatu hak sesuai dengan atauran yang ada, maka harus dilindungi dan diperhatikan hak-haknya. Dalam perlindungan hukum bagi anak, sangat berbagai macam mulai dari eksploitasi, kekerasan, pencilikan hingga seksual, oleh karna itu anak sangat rentan menjadi korban, ada beberapa tipologi korban dalam ilmu Victimologi, Ezraet Abdul Falah membagi tipologi korban sebagai berikut:¹⁴

1. *Later or Prediposed Victim* : mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban dari pelanggaran tertentu.

¹⁴ J.E Sahetapy (ed). “*Karya Ilmiah Para Pakar Hukum Bunga Rampai Victimisasi*”, Erasco,Bandung,1995, hlm..205.

2. *Non Participating Victim* : mereka yang menyangkal atau menolak kejahatan dan penjahat tetapi mereka tidak berpartisipasi dalam menanggulangi kejahatan.
3. *Provocative Victim* : mereka yang menimbulkan kejahatan atau merangsang timbulnya kejahatan.
4. *False Victim* : mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

Adapun menurut Schaffer mengemukakan tipologi korban sebagai berikut:¹⁵

1. *Unrelated Victims*, Yaitu mereka yang tidak mempunyai hubungan apa pun dengan penjahat kecuali jika si penjahat telah melakukan kejahatan terhadapnya. Menurut Schaffer semua masyarakat potensial untuk menjadi korban, hal ini berarti tak seorangpun terlindungi untuk menjadi korban tanpa memperhatikan apakah sebelumnya korban mempunyai hubungan dengan pelaku dalam hal tanggung jawab terletak penuh dipihak penjahat.
2. *Provocative Victims*, yaitu siapa yang melakukan sesuatu terhadap terjadinya pelanggaran, konsekuensinya jadi perangsangan atau mendorong untuk menjadi korban.
3. *Precipitative Victims*, yaitu mereka yang secara khusus tidak berbuat sesuatu terhadap penjahat, tetapi tidak terpikirkan bahwa tingkah lakunya mendorong pelaku untuk berbuat jahat terhadap dirinya.
4. *Biological Weak Victims*, yaitu mereka yang memiliki bentuk fisik atau mental tertentu yang menyebabkan orang melakukan kejahatan terhadapnya.
5. *Socially Weak Victims*, merupakan orang-orang yang tidak diperhatikan oleh masyarakat luas sebagai anggota masyarakat tersebut.
6. *Self Victimized Victim*, Yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukan sendiri.
7. *Political Victims*, yaitu mereka yang menderita karena lawan politiknya.

Dalam tipologi di atas bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana termasuk ke dalam tipologi oleh *Later or Predisposed Victim* dan *Biological Weak Victims*, dikarenakan anak masih lemah baik secara fisik

¹⁵ Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Victimologi dan Kriminologi*, Kencana PrenadaMedia Grup, Jakarta. hlm.35-36

maupun secara intelektual, oleh karena itu anak rentan menjadi korban tindak pidana, maka anak harus secara prioritas diperhatikan dalam melindungi hak-haknya. Ada beberapa Proses perkembangan terhadap anak, terdiri dari beberapa fase pertumbuhan/perkembangan jasmani maupun biologis anak, antara lain:¹⁶

1. Fase pertama adalah dimulainya pada usia 0 tahun sampai dengan tujuh tahun yang bisa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, perkembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa anak-anak, masa kritis (*trozalter*) pertama dan tumbuh seksualitas awal pada anak.
2. Fase kedua adalah dimulai pada usia 7 sampai 14 tahun disebut sebagai masa kanak-kanak, dimana dapat digolongkan ke dalam 2 periode, yaitu :
 - a. Masa anak sekolah Dasar dimulai dari usia 7 sampai 12 tahun adalah *periode* intelektual.
 - b. Masa remaja/pra-pubertas atau pubertas awal yang dikenal dengan sebutan periode pueral.
3. Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 sampai 21 tahun, yang dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertas dan adolescent, dimana terdapat masa perhubungan dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa.

Dari beberapa fase tersebut, anak pada intinya sedang dalam perkembangan baik secara psikologi maupun intelektual sampai pada fase dewasa.

Kekerasan Seksual kepada anak pada masa ini sangat marak dilakukan oleh orang dewasa, sekarang yang sedang hangat dan menyita perhatian orang banyak yaitu kasus pembuatan video porno yang pemerannya anak laki-laki dengan seorang perempuan dewasa, di dalam

¹⁶ Wagianti Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm.7

kasus ini seorang anak laki-laki dipaksa untuk bersetubuh dengan perempuan dewasa, secara harfiah anak tidak mengetahui perbuatan tersebut, sehingga dalam pembuatan video porno tersebut dipaksa oleh salah satu seorang pelaku, bahkan orang tuanya turut mengarahkan anak laki-laki tersebut untuk mau bersetubuh dengan perempuan dewasa. Dalam kasus tersebut anak menjadi korban tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang, orang tersebut telah melanggar beberapa undang-undang, mulai dari Undang-Undang No.35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 76 D yang menyatakan:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Dimana ancaman pidana yang terdapat dalam Pasal 76D, diancam dengan Pasal 81 ayat (1) yang menyatakan :

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) “.

Bahkan bukan hanya Pasal 76D saja tetapi di jo dengan Pasal 76I yang menyatakan :

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.”

Serta Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Bahkan Anak tidak hanya sebagai korban tetapi juga sebagai pelaku, di karenakan anak mendapat suatu keuntungan dari hasil pembuatan video tersebut.

Maka dalam kasus tersebut penegak hukumlah yang harus menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada dalam aturan tersebut, dalam menegakan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu:¹⁷

“Kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Maka penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial jadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan penegakan hukum”.

F. Metode Penelitian

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu, yang bersifat ilmiah Metode menurut Arief Subyantoro dan FX Suwanto yang dikutip dari buku Anthon F. Susanto, Metode merupakan prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis.¹⁸

¹⁷ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 181-182.

¹⁸ Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris Fondasi Penelitian Kolaboratif Dan Aplikasi Campuran (Mix Method) Dalam Penelitian Hukum*, Setara Press, Malang, 2015, hlm.159-160.

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Ronny Hanitijo Soemintoro:¹⁹

“Penelitian hukum normatife merupakan penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder.”

Langkah-langkah yang ditempuh peneliti dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu :²⁰

“Memberikan paparan secara sistematis dan logis, serta kemudian menganalisisnya, dalam rangka mengkaji bahan-bahan dari kepustakaan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan yang dihadapi untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis dan memiliki landasan pemikiran yang jelas”.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu:²¹

“Metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dan permasalahan yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut”.

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemintoro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 24.

²⁰ *Ibid*, hlm. 11.

²¹ *Ibid*, hlm.11.

Disamping menggunakan metode pendekatan yuridis normatif juga didukung oleh metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu :²²

“Hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola, pendekatan ini dikenal dengan penelitian hukum yang empiris atau penelitian hukum sosiologis”

Metode pendekatan ini digunakan mengingat permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan serta kaitannya dengan penerapan dalam praktek.

3. Tahap Penelitian

Adapun tahap penelitiannya sebagai berikut:

- a. Penelitian kepustakaan, yakni dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian guna mendapatkan bahan hukum:
 - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas.

²² *Ibid.* hlm. 34.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang dimaksud disini tidak mengikat, yang terdiri dari buku-buku, makalah, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini dan artikel dari surat kabar serta internet.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum diatas, terdiri dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, kamus besar Bahasa Inggris dan ensiklopedia.

b. Penelitian Lapangan menurut Soerjono Soekanto yaitu :²³

“Suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku”.

Peneliti melaksanakan penelitian lapangan untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang penegakan hukum terhadap pelaku seksual terhadap anak dibawah umur, dampak-dampak yang timbul akibat seksual terhadap anak dibawah umur, yang kemudian diolah dan dipelajari serta terperinci dan berkesinambungan dengan teori-teori yang dipakai untuk kemudian dibandingkan dengan kenyataan dilapangan.

²³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 11.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data sekunder dan data primer dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*Library Research*) dan study lapangan (*Field Research*).

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan yaitu suatu metode yang mempelajari dan meneliti literatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap pelaku pembuatan video porno dengan korban anak dan pertanggung jawaban terhadap anak yang menjadi korban pembuatan video porno.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Selain dengan menggunakan studi kepustakaan, dalam penelitian itu, peneliti juga menggunakan data lapangan untuk memperoleh data yang bersifat primer sebagai penunjang data sekunder dilakukan dengan cara mencari data di lokasi atau objek penelitian serta mengadakan Tanya jawab (Wawancara) dengan instansi terkait.

5. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data baik dari perundang-undangan, wawancara, internet maupun buku-buku yang berkaitan dengan penegakan hukum dan tanggung

jawab negara terhadap tindak pidana pembuatan video porno dengan korban anak. Alat yang dipergunakan oleh peneliti dalam memperoleh data sebagai berikut:

a. Data kepustakaan

- 1) Menggunakan catatan untuk memperoleh data yang dilakukan secara tertulis.
- 2) Menggunakan *laptop* dalam memperoleh data yang diperoleh dari alamat website internet.
- 3) Menggunakan *flashdisk* sebagai penyimpan data yang diperoleh dari alamat website internet atau dari narasumber.

6. Analisis Data

Analisis data dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Metode analisis dalam penelitian ini secara yuridis kualitatif yaitu data yang diperoleh tersebut disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara interpretasi, penafsiran hukum dan konstruksi hukum.

Dalam penelitian ini, data yang didapat dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu analisa yang bertolak dari norma-norma, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif yang kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan tidak menggunakan statistik dan rumus-rumus.

7. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Februari 2018	Maret 2018	April 2018	Mei 2018	Juni 2018
1	Persiapan Penyusunan					
2	Seminar Proposal					
3	Persiapan Penelitian					
4	Pengumpulan Data					
5	Pengolahan Data					
6	Analisi Data					
7	Penyusunan Hasil Penelitian ke dalam Bentuk Penulisan Hukum					
8	Sidang Komprehensif					

9	Perbaikan					
10	Penjilidan					
11	Pengesahan					

8. Lokasi Penelitian

Dalam hal penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi ditempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Penelitian kepustakaan berlokasi di :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung,
Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, jl.
Dipatiukur No. 35 Bandung.

b. Penelitian Lapangan berlokasi di :

- 1) Polda Jawa Barat, Jl. Soekarno-Hatta No.748 Bandung, Jawa Barat
- 2) LAHA (Lembaga Advokasi Hak Anak), Jl. Demak No.5 Antapani Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat 40291
- 3) P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), Jl. R.E Martadinata No.2, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat

- 4) DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana) Provinsi Jawa Barat,
Jl.Ir.H.Juanda No.250 Bandung Telp.022 7513580 .
- 5) Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung,
Jl.Pemangkolan No.105 Kota Bandung.